

BURSA & FINANSIAL

PERBANKAN

Bank DKI Permudah Pembayaran Pajak

NERACA

Jakarta - Menyambut hari pajak yang jatuh pada tanggal 14 Juli 2020, Bank DKI terus berupaya meningkatkan kemudahan warga DKI Jakarta dalam pembayaran pajak daerah melalui aplikasi layanan keuangan JakOne Mobile.

Sekretaris Perusahaan Bank DKI, Herry Djufiraini mengatakan, penerimaan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) melalui JakOne Mobile merupakan bentuk dukungan Bank DKI dalam meningkatkan percepatan pendapatan asli daerah (PAD) DKI Jakarta serta mendukung program transaksi non tunai.

"Lewat fitur mobile banking JakOne Mobile, semua orang, baik yang sudah atau belum memiliki rekening tabungan Bank DKI, bisa membayar PKB dengan mudah," ujar Herry dalam keterangannya yang dikutip di Jakarta, kemarin.

Untuk membayar PKB melalui JakOne Mobile, Wajib Pajak (WP) dapat melakukan pembayaran melalui tiga cara, yakni melalui menu pembayaran pajak e-Samsat DKI Jakarta, melalui menu pembayaran pajak eSamsat Nasional (kode bayar diperoleh dari aplikasi SAMOLNAS, Samsat Online Nasional), dan atau melalui pembayaran Scan QRIS di loket pembayaran Samsat.

Bagi WP yang memiliki data NIK yang sama antara data di kepemilikan kendaraan dengan data pada Bank dapat melakukan pembayaran PKB melalui menu pembayaran eSamsat DKI Jakarta pada aplikasi JakOne Mobile, masukkan nomor polisi kendaraan, pilih sumber dana dan lakukan pembayaran sesuai nominal pembayaran pajak yang tertera.

Sedangkan WP yang ingin segera mendapat lembar pengesahan ataupun yang ingin membayar Pajak tahun ke-5, pembayaran PKB dapat dilakukan dengan pembayaran Scan QRIS di Loket Pembayaran Samsat.

"Kami menyediakan sejumlah hadiah menarik bagi WP yang membayar PKB melalui JakOne Mobile dan paling banyak mengumpulkan poin transaksi JakOne Mobile sampai dengan 31 Oktober 2020. Bank DKI akan memberikan hadiah utama 1 unit mobil, 5 unit Motor, dan ratusan hadiah merchandise menarik," ucap Herry.

Herry mengungkapkan, Bank DKI terus mengembangkan berbagai fitur baru pada aplikasi JakOne Mobile yang dapat memudahkan penggunaanya berbank #dirumahaja, termasuk membuka rekening tabungan dan deposito secara online. JakOne Mobile dapat dipergunakan baik oleh nasabah yang sudah ataupun yang belum memiliki rekening tabungan Bank DKI. ●hari

BNI Dukung Kemudahan Bisnis 400 Investor Jepang di Indonesia

NERACA

Jakarta - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk mendukung 400 investor Jepang di Indonesia dengan berikan kemudahan berbisnis melalui Desk Internasional guna mendorong investasi langsung dari penanam modal asing.

"Kami berikan layanan menyeluruh untuk memudahkan para investor Jepang saat berbisnis," kata Direktur Tresuri dan Internasional BNI Putrama Wahyu Setiawan, seperti dikutip Antara, kemarin.

Menurut dia, layanan yang disiapkan mencakup pembukaan rekening giro dan cash management, foreign exchange (forex), dan penerbitan letter of credit (L/C).

Kemudian, pemberian fasilitas modal kerja, penyediaan informasi tentang kondisi perekonomian, iklim investasi, hingga menyelesaikan perizinan, serta relokasi usaha di Indonesia.

Dia mengungkapkan saat ini di Indonesia terdapat lebih dari 1.500 perusahaan yang merupakan bagian dari investasi Jepang dengan bentuk joint venture atau anak perusahaan.

Perusahaan-perusahaan tersebut sebagian besar adalah nasabah Bank Pembangunan Daerah di Jepang atau Japan Regional Banks/JRB yang berinvestasi di Indonesia dan sebagian besar berbasis teknologi. ●hari



NERACA/handout/ino/ho/wid

PAMERAN OTOMOTIF ONLINE : Presiden Direktur Mandiri Utama Finance (MUF) Stanley Setia Atmadja (kanan) bersama Wakil Bank Mandiri Hery Gunardi dan EVP Consumen Loans Bank Mandiri Ignatius Susatyo Wijoyo menyaksikan seremoni event MUF Online Autoshow di Menara Mandiri, Jakarta, Rabu (15/7). Bank Mandiri dan anak perusahaannya, Mandiri Utama Finance menghelat inovasi pameran otomotif online melalui website www.mufautoshow.id pada 11 - 19 Juli 2020 mendatang untuk konsumen di wilayah Jabodetabekser dengan berbagai program penawaran menarik.

Dilindungi UU, OJK Tak akan Dibubarkan

Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menjelaskan keberadaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sudah dinaungi Undang-Undang, yakni UU Nomor 21 Tahun 2011, sehingga tidak termasuk ke dalam lembaga negara yang sedang dipertimbangkan pemerintah pusat untuk dibubarkan. "OJK itu lembaga yang ada di bawah Undang-Undang. Itu pasti area bermainnya bukan di pemerintahan," kata Moeldoko di lingkungan Istana Kepresidenan, Jakarta, seperti dikutip Antara, kemarin.

■ NERACA

Moeldoko menjelaskan lembaga yang sedang dikaji pemerintah pusat untuk dibubarkan adalah lembaga yang dinaungi payung hukum berupa Peraturan Pemerintah (PP) atau Peraturan Presiden (Perpres). Sedangkan lembaga yang sudah dinaungi UU belum dikaji untuk dibubarkan. "Yang di bawah UU belum kesentuh," ujarnya.

"MenPANRB (Tjahjo Kumolo) melihat kembali terhadap komisi-komis yang di bawah Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden. Tapi terhadap lembaga di bawah Perpres dan PP saat ini sedang dite-

kan," kata dia.

Pada Senin (13/7), Presiden Jokowi mengungkapkan ada 18 lembaga negara yang akan dibubarkan dalam waktu dekat. Kepala Negara mengatakan, semakin ramping jumlah lembaga negara, maka akan menghemat pengeluaran anggaran pemerintah. Perancangan lembaga negara juga ditujukan untuk menyederhanakan dan memudahkan proses administrasi agar birokrasi semakin efektif dan efisien.

Wacana pembubaran OJK dihembuskan oleh para wakil rakyat di Senayan. Beberapa politisi menilai bahwa regulator sistem keuangan tersebut sangat lamban dalam memitigasi tekanan ekonomi akibat covid-19. Terlebih juga banyaknya masalah di sektor jasa keuangan seperti kasus Jiwasraya, dan sektor keuangan lainnya.

Ketua Komisi XI DPR Dito Ganinduto juga mengatakan membuka opsi untuk melakukan evaluasi terhadap jajaran di Bank Indonesia (BI) dan OJK. Dito mengungkapkan evaluasi kinerja BI dan OJK harus segera dilakukan, terlebih tidak ada kepastian kapan

tekanan ekonomi dari pandemi COVID-19 ini akan usai.

Menurut Dito, kedua lembaga regulator sistem keuangan itu dinilai terlalu lamban dalam memitigasi tekanan ekonomi akibat COVID-19. Hal itu juga termasuk dalam alotnya kesepakatan untuk berbagi beban (burden sharing) dengan pemerintah. "Ada masalah leadership (kepemimpinan), leadership yang mungkin kami perlu kaji ulang, tidak apa-apalah sudah. Kalau perlu kami cocok ulang kalau memang masih seperti ini, karena banyak sangat terdampak dengan situasi saat ini, merekaherusaknyakerjaextraordinary di masa seperti ini," kata Dito.

Ketua MPR Bambang Soeato intinya mendorong pembubaran OJK melalui Perppu atau perangkat kebijakan lainnya. Fungsi pengawasan dan hal lainnya yang melekat di OJK bisa dikembalikan kepada Bank Indonesia (BI). Menurutnya, DPR RI dan pemerintah tak perlu ragu membubarkan OJK yang notabene dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011. ●hari

BTN Maksimalkan Refinancing SMF Senilai Rp850 Miliar

NERACA

Jakarta - Guna mendukung upaya Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN memaksimalkan sumber pendanaan dari berbagai pihak untuk menopang pembiayaan di sektor properti yang terkait pada 170 lebih industri turunannya. Termasuk dalam hal ini kerjasama pembiayaan dengan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) Tbk atau SMF.

Bank BTN menandatangani perjanjian kerjasama pinjaman untuk penyaluran KPR Subsidi dengan SMF dengan nilai pinjaman dana sebesar Rp850 miliar. Dana tersebut akan disalurkan Bank spesialis perumahan ini ke dalam bentuk KPR Subsidi baik dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau FLPP maupun Subsidi Selisih Bunga (SSB).

"Kerjasama dengan SMF ini kami harapkan dapat menjadi stimulus tambahan dari yang sudah kita lakukan untuk mendukung PEN (pemulihan ekonomi nasional) melalui sector property agar 170 lebih ibdutri turunannya ikut bergerak dalam masa pandemic covid-19," kata Direktur Utama Bank BTN, Pahala Nugraha Mansury dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Rabu (15/7).

Lebih lanjut Pahala mengatakan, bahwa Bank BTN ingin bersama SMF ke depan dapat melakukan kerjasama lagi yang lebih baik dan bermanfaat untuk mendukung pemerintah terutama dalam membantu bagaimana masyarakat punya rumah dari hasil kerjasama BTN dengan SMF. Kolaborasi Bank BTN dengan SMF terkait pinjaman menurut Pahala sudah berjalan sejak tahun 2011.

Adapun nilai outstanding pinjaman hingga Juni 2020 sudah tercatat Rp17,8 triliun. Pinjaman tersebut terdiri dari pinjaman Subordinasi sebesar Rp6 triliun, pinjaman refinancing sebesar Rp9,01 triliun dan pinjaman KPR FLPP sebesar Rp2,87 triliun.

Selain kerjasama pinjaman atau refinancing, Bank BTN juga bermitra dengan SMF untuk transaksi sekuritisasi, Tercatat nilai sekuritasi Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK EBA) sebanyak 12 kali dengan nominal total sebesar Rp11,65 triliun. ●hari

BRI Dapat Tambahan Kuota KPR FLPP

NERACA

Jakarta - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk mendapat tambahan kuota KPR Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) PADA 2020 sebanyak 2.000 unit untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Adapun tambahan ini diperoleh setelah kuota sebanyak 3.000 unit terserap seluruhnya pada Juli 2020.

Direktur Konsumer BRI Handayani mengatakan tambahan kuota ini menunjukkan komitmen perseroan dalam menggarap KPRS FLPP seiring dengan tingginya permintaan dan kebutuhan rumah bagi masyarakat Indonesia.

"Perseroan terus mendukung upaya pemerintah dalam penyediaan rumah kepada masyarakat dengan harga yang relatif rendah. Walaupun dalam kondisi seperti sekarang ini, kami terus berupaya ekspansi secara selective growth dalam penyaluran KPRS FLPP, sehingga bisa terserap maksimal," ujarnya dalam keterangan tulis, Rabu (15/7).

KPR Sejahtera FLPP merupakan solusi yang diberikan oleh pemerintah melalui penyediaan rumah subsidi dengan harga terjangkau, tetapi tetap menjaga kualitas dari rumah tersebut. ●hari

Pratama Abadi Nusa Industri
PT. PRATAMA ABADI NUSA INDUSTRI Tbk
 ("Perseroan")
PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi PT Pratama Abadi Nusa Industri Tbk ("Perseroan") dengan ini mengundang para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 07 Agustus 2020
 Waktu : Pukul 14.30 – Selesai
 Tempat : Gedung Bursa Efek Indonesia Tower I lantai 17 suite 1711
 Jl.Jend. Sudirman Kav.52-53, Jakarta 12190

Mata acara RUPST sebagai berikut :

- Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Direksi Perseroan, Pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Untuk Tahun Buku 2019.
- Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020.
- Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris Perseroan dan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi.

Dengan penjelasan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

- Mata Acara Rapat ke-1 sampai ke-3 merupakan agenda rutin dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Catatan :

- Panggilan ini dapat dilihat di laman situs web Perseroan (www.pratamaabadi.com), situs web PT Bursa Efek Indonesia (www.befi.co.id) dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (www.ksei.co.id)
- Pemegang Saham yang berhak menghadiri / mewakili dan memberikan suara dalam Rapat tersebut adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tanggal 15 Juli 2020, pukul 16.00 WIB.
- a. Pemberian Kuasa secara elektronik Sesuai dengan ketentuan Pasal 17 POJK 15/2020, Pemegang Saham dapat memberikan suara secara elektronik (E-Proxy) melalui sistem, e.ASY.KSEI yang dikelola oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Perseroan menghimbau kepada Para Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang sahannya dimaksudkan dalam penitipan kolektif KSEI, untuk memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Adimitra Jasa Korpora melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (Easy.KSEI) dalam tauntan <https://akses/ksei.co.id> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai mekanisme pemberian kuasa elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat.
- b. Pemegang Saham yang tidak hadir dapat diwakili oleh kuasanya dapat mengunduh formulir surat kuasa di situs web Perseroan (www.pratamaabadi.com) dan dibawa pada saat Rapat.
4. Kehadiran fisik Pemegang saham atau kuasa pemegang saham :
 - Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan fotocopi identitas diri yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham dalam penitipan kolektif wajib memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") yang dapat diperoleh melalui anggota Bursa atau Bank Kustodian.
 - Bagi Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotocopi lengkap dari Anggaran Dasar yang berlaku serta susunan Pengurus yang terakhir.
- Bahan terkait Mata Acara Rapat tersedia bagi Pemegang Saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan dan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 18 POJK 15/2020, bahan Mata Acara Rapat berupa Salinan dokumen elektronik dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan (www.pratamaabadi.com) sejak tanggal pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan Rapat.
- Pemegang saham atau kuasanya yang akan hadir secara fisik dalam Rapat wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang akan diberlakukan Perseroan dan pihak gedung dimana Rapat diselenggarakan.
- Pemegang Saham atau kuasanya yang tidak sehat (khususnya memiliki/merasakan gejala infeksi COVID-19 seperti batuk, demam dan/atau flu) dapat menghadiri Rapat dengan memberikan kuasa.
- Perseroan berhak untuk melarang Pemegang Saham atau kuasanya untuk menghadiri atau berada dalam ruangan rapat dan/atau during penyelenggaraan rapat dalam hal Pemegang Saham atau kuasanya tidak memenuhi protokol keamanan dan kesehatan sebagaimana ditetapkan Perseroan.
- Demi alasan kesehatan, Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman, maupun souvenir kepada Pemegang saham yang menghadiri Rapat sedangkan bahan mata acara rapat bagi pemegang saham dapat di akses dan diunduh melalui situs web Perseroan (www.pratamaabadi.com) sebagaimana dijelaskan dalam poin 5.
10. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya dimohon untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Tangerang, 16 Juli 2020
 Direksi
PT PRATAMA ABADI NUSA INDUSTRI Tbk

PT SINGARAJA PUTRA Tbk.
PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi PT Singaraja Putra Tbk ("Perseroan") dengan ini mengundang Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari & tanggal : Jumat, 7 Agustus 2020
 Pukul : 11.30 WIB s/d selesai
 Tempat : Gedung Bursa Efek Indonesia Tower I Lantai 17 Suite 1711
 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190

Mata Acara RUPST sebagai berikut:

- Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Direksi Perseroan, pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2019.
- Penetapan penggunaan Laba bersih untuk Tahun Buku 2019.
- Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020.
- Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris Perseroan dan pelimpahan Kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi.
- Perseutujuan atas rencana peningkatan Penyerahan Saham Perseroan di PT Interkeyu Nusantara selaku entitas anak sebesar Rp 3.186.000.000,- (tiga miliar seratus delapan puluh enam juta Rupiah) yang dilakukan secara bertahap dalam 2 tahun.
- Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Perseroan.

Dengan penjelasan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

- Mata acara Rapat ke-1 sampai ke-4 merupakan agenda rutin dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Mata Acara ke-5 penyerahan saham tersebut dilakukan untuk mempertahankan persentase kepemilikan saham Pemegang Saham entitas anak Perseroan tersebut sehingga merupakan pengecualian dari Peraturan OJK Nomor: 42/POJK.04/2020 Tentang Afiliasi dan Transaksi Berutang Kepentingan.
- Mata Acara ke-6 sehubungan dengan pemenuhan kewajiban Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Peraturan OJK Nomor: 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Catatan:

- Panggilan ini dapat dilihat di laman situs web Perseroan (www.singarajaputra.com), situs web PT Bursa Efek Indonesia (www.befi.co.id), dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (www.ksei.co.id)
- Pemegang Saham yang berhak menghadiri/ mewakili dan memberikan suara dalam Rapat tersebut adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tanggal 15 Juli 2020, pukul 16.00 WIB.
- a. Pemberian Kuasa Secara Elektronik Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 17 POJK 15/ 2020, Pemegang Saham dapat memberikan kuasa secara elektronik (E-Proxy) melalui sistem eASY.KSEI yang dikelola oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Perseroan menghimbau kepada Para Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang sahannya dimaksudkan dalam penitipan kolektif KSEI, untuk memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Adimitra Jasa Korpora melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (Easy.KSEI) dalam tauntan <https://akses/ksei.co.id> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai mekanisme pemberian kuasa elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat.
- b. Pemegang saham yang tidak hadir dapat diwakili oleh kuasanya dapat mengunduh formulir surat kuasa di situs web Perseroan www.singarajaputra.com dan dibawa pada saat Rapat.
4. Kehadiran fisik pemegang saham atau kuasa pemegang saham:
 - Pemegang Saham yang berhak menghadiri/ mewakili dan memberikan suara dalam Rapat tersebut adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia wajib memperlihatkan Konfirmasi Tertulis untuk Rapat ("KTUR") yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
 - Bagi pemegang saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotocopi lengkap dari Anggaran Dasar yang berlaku serta susunan pengurus yang terakhir.
- bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan dan Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 18 POJK 15/ 2020, bahan mata acara Rapat berupa salinan dokumen elektronik dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan (www.singarajaputra.com), sejak tanggal pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan Rapat.
- Pemegang Saham atau kuasanya yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang akan diberlakukan Perseroan dan pihak gedung dimana Rapat diselenggarakan.
- Pemegang Saham atau kuasanya yang tidak sehat (khususnya memiliki/ merasakan gejala infeksi COVID-19 (seperti batuk, demam dan/ atau flu) dapat menghadiri Rapat dengan memberikan kuasa.
- Perseroan berhak untuk melarang Pemegang Saham atau Kuasanya untuk menghadiri atau berada dalam ruangan Rapat dan/ atau gedung penyelenggaraan Rapat dalam hal Pemegang Saham atau Kuasanya tidak memenuhi protokol keamanan dan kesehatan sebagaimana ditetapkan Perseroan.
- Demi alasan kesehatan, Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman, maupun souvenir kepada Pemegang Saham yang menghadiri Rapat sedangkan bahan mata acara rapat bagi pemegang saham dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan (www.singarajaputra.com), sebagaimana dijelaskan pada poin 5.
10. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya dimohon untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 16 Juli 2020
 Direksi

PayTren
 ASET MANAJEMEN

(Perubahan berdasarkan Pasal 127 ayat (2) juncto ayat (8) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas)

PT Paytren Aset Manajemen
 ("Perseroan")

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan bahwa PT Asuransi Jiwa Taspen ("Taspen Life") berencana untuk membeli saham Perseroan sebanyak 10.240 lembar saham yang telah ditawarkan dan mengambil bagian atas saham baru yang akan diterbitkan Perseroan sebanyak 12.000 lembar saham, sehingga secara keseluruhan setara dengan 75% dari total saham Perseroan. Pembelian dan pengalihan bagian atas saham tersebut akan mengakibatkan terjadinya perubahan Pemegang Saham Pengendali Perseroan. Adapun pelaksanaan jual beli tersebut akan dilakukan setelah diperolehnya persetujuan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Anggaran Dasar Perseroan dan Taspen Life, serta dipenuhinya kondisi-kondisi yang telah disepakati antara Taspen Life dan Pemegang Saham Pengendali Perseroan.

Bagi pihak-pihak yang berkepentingan termasuk kreditor atau pihak ketiga lainnya yang ada kaitannya dengan Perseroan tersebut dapat menghubungi atau mengajukan keberatan secara tertulis dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal Pengumuman ini kepada Direksi dengan alamat:

PT PAYTREN ASET MANAJEMEN
Office 8 Building, Lantai 18, LOT 28 SCBD
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190
 Jakarta, 16 Juli 2020
 Direksi

Pengumuman ini sekaligus mencabut dan memperbaharui pengumuman sebelumnya di Harian Neraca tanggal 15 Juli 2020.

DCP

PT DIAMOND CITRA PROPERTINDO TBK ("PERSEROAN")
PENGUMUMAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ("RUPST") DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ("RUPS LB")

Merujuk pada ketentuan Pasal 21 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 14 ayat (1) dan (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020"), maka dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan, bahwa Perseroan akan melaksanakan RUPST Tahun Buku 2019 dan RUPS LB pada hari **Selasa, 28 Agustus 2020** bertempat di Depok.

Yang berhak hadir dalam RUPST dan RUPS LB adalah para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari **Kamis, 30 Juli 2020** sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Panggilan RUPST dan RUPS LB akan diumumkan pada hari **Senin, 3 Agustus 2020** paling sedikit melalui: (i) situs web Bursa Efek Indonesia; (ii) situs web Perseroan; dan (iii) situs web Penyedia e-RUPS.

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 16 ayat (1) dan (2) POJK 15/2020, Pemegang Saham yang dapat mengemukakan mata acara RUPS adalah 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, yang selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPST dan RUPS LB.

Informasi Tambahan Bagi Pemegang Saham
 Mempertimbangkan kepatuhan terhadap peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), serta memperhatikan Pasal 28 ayat (2) POJK 15/2020, Perseroan menghimbau kepada Para Pemegang Saham untuk memberikan kuasa melalui fasilitas **Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI)** yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) dalam proses penyelenggaraan RUPST dan RUPS LB. Fasilitas e-Proxy ini tersedia bagi Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam RUPST dan RUPS LB sejak tanggal Pemanggilan RUPST dan RUPS LB sampai satu hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPST dan RUPS LB yaitu hari **Senin, 24 Agustus 2020**.

Depok, 16 Juli 2020
PT DIAMOND CITRA PROPERTINDO TBK (DIRESKI)